



**PPID** Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi

**KECAMATAN MATRAMAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

# Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023





## Kata Pengantar



Puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya bahwa Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Matraman Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Laporan ini disampaikan pula sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam penetapan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan pelaksanaan Peningkatan Program Penguatan Pemerintahan Kecamatan Matraman pada masa yang akan datang.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kecamatan Matraman yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.


Terima kasih kepada seluruh Tim PPID Kota Administrasi Jakarta Timur dan UPD terkait atas dukungan dalam penyelesaian laporan ini. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, senantiasa kami berusaha untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaannya. Oleh sebab itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Atas kritik, koreksi, saran dan masukan yang positif yang Bapak/Ibu/Saudara berikan, kami ucapkan terima kasih.

Semoga laporan ini dapat menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur dan dapat bermanfaat bagi kesinambungan pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan warga masyarakat di Jakarta Timur secara umum dan warga di Wilayah Kecamatan Matraman khususnya.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Mei 2024  
Sekretaris Kecamatan Matraman,  
Selaku  
PPID Kecamatan Matraman

  
Drs. Dadang Yudi Hartono, M.Si.  
NIP 197306121993021002



## Daftar Isi



	Halaman
Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	2
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK .....	3
A. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik .....	3
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK .....	4
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya .....	4
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya .....	5
C. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya .....	5
III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	5
A. Waktu yang Diperlukan dalam memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu .....	5
B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya .....	5
IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (JIKA ADA) .....	6
V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	7
VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	8
Lampiran .....	9



# **LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN MATRAMAN TAHUN 2023**

## **I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

### **A. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik**

Pentingnya memahami keterbukaan informasi dengan disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2, bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi celah bagi badan publik untuk tidak atau bahkan menghalang-halangi masyarakat untuk mengetahui semua informasi yang tersedia.

Mengenai keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia termaktub di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai pelaksana dari pasal 28 F UUD NRI 1945 dan adanya komisi informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai penyelenggara dari UU KIP. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Petugas PPID dalam menjalankan UU KIP bukan hanya dari internal penyelenggara UU KIP juga dari eksternal seperti masyarakat yang kurang memahami UU KIP.

Informasi publik ada yang dapat diperoleh oleh publik dan ada yang tidak. Terdapat informasi publik yang termasuk Informasi yang Wajib Diumumkan dan Disediakan. Yang dimaksud dengan informasi ini adalah informasi yang wajib disediakan dan/atau diumumkan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik. Informasi jenis ini bisa diakses melalui media informasi badan publik yang bersangkutan atau dimohonkan oleh pemohon informasi publik.

Selain itu terdapat Informasi Publik yang Dikecualikan, yaitu informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, serta rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka Informasi Publik atau sebaliknya.

Keterbukaan informasi publik dijamin dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meskipun undang-undang tersebut sudah lama diberlakukan, namun pemahaman dan kesadaran seluruh kepentingan dan masyarakat masih memerlukan waktu. Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang masih dipandang sebagai sesuatu yang abstrak dan sulit dipahami. Pada kesempatan kali ini penulis mencoba menjelaskan sebatas pengetahuan mengenai pertama keterbukaan informasi publik dan kedua Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan 5 Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Kepgub) Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Kepgub Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta.

## II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur telah didukung dengan disediakan fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan Informasi Publik. Fasilitas tersebut terdiri dari:

1. Ruangan *Desk/Meja* Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
  - a. Kursi tamu; (*front office*)
  - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi; (*front office*)
  - c. Spanduk; (*front office*)
  - d. Banner; (*front office*)
  - e. Meja Kerja; (*back office*)
  - f. Kursi Kerja; (*back office*)
  - g. Meja Rapat; (*back office*)
  - h. Kursi Rapat; (*back office*)

- i. *Personal Computer (Internet Access) ; (back office)*
  - j. *Scanner; (back office)*
  - k. *Mesin Foto Copy; (back office)*
  - l. *Filling Cabinet; (back office)*
  - m. *Dispenser ; (back office)*
  - n. *Alat Tulis Kantor (ATK) ; (back office)*
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/fax (021) 8513252 dan email [camat\\_matraman@jakarta.go.id](mailto:camat_matraman@jakarta.go.id)

#### **B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya**

- a. Atasan PPID: 1 orang Camat
- b. PPID Kecamatan: 1 orang Sekretaris Kecamatan
- c. Kepala Sekretariat PPID: 1 orang Kepala Sub Bagian
- d. Sekretariat PPID Pelaksana: 1 orang Kepala Seksi dan 2 orang Kepala Sub Bagian
- e. PPID Pelaksana: 6 orang Para Kepala Seksi dan Para Kepala Sub Bagian

#### **C. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya**

Tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan layanan informasi publik PPID Kecamatan Matraman.

### **III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu**

Pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Dalam hal Informasi Publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis pada saat itu juga bersamaan dengan Informasi Publik.

Badan Publik dapat meminta perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja melalui pemberitahuan secara tertulis. Waktu ini tidak dapat diperpanjang lagi. Perpanjangan waktu untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dapat dilakukan dengan alasan:

- a. PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau
- b. PPID belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan.

#### **B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya**

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2023, antara lain:

1. Rapat Koordinasi terkait Persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, pada hari Kamis 13 April 2023 di Ruang Rapat Wakil Walikota Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Rapat Koordinasi Penyerahan Data Pendukung Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2023 dalam rangka Persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, pada hari Rabu 3 Mei 2023 di Ruang Rapat Wakil Walikota Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Rapat Koordinasi Pembahasan Menu Website PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Jumat 5 Mei 2023 di Ruang Rapat Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Rabu 7 Juni 2023 di Ruang Pola Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Rapat Koordinasi terkait Pemutakhiran Data Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) serta Pembahasan Menu Website PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Jumat 16 Juni 2023 di Ruang Rapat Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
6. Rapat Koordinasi Pembahasan Website PPID pada Badan Publik Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Kamis 6 Juli 2023 di Ruang Rapat Wakil Walikota Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
7. Rapat Koordinasi Progres Report Daftar Informasi Publik (DIP) pada Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Senin 24 Juli 2023 di Ruang Rapat Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
8. Rapat Koordinasi Progres Report E-Monev Tahun 2023 pada Badan Publik Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Selasa 8 Agustus 2023 di Ruang Rapat Wakil Walikota Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
9. Zoom Meeting Rapat Koordinasi Pembahasan Pemutakhiran Data Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Kecamatan dan PPID Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Kamis 24 Agustus 2023 di Ruang Rapat Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
10. Presentasi Narasi Pembuatan Video Profil PPID Dalam Rangka E-Monev Tahun 2023, pada hari Selasa 12 September 2023 di Ruang Rapat Wakil Walikota Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

#### **IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (JIKA ADA)**

Sepanjang Tahun 2023 tidak ada penyelesaian sengketa informasi publik di Kecamatan Matraman.

## V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kecamatan Matraman, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, PPID Kecamatan Matraman masih belum optimal dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik khususnya terkait penyusunan Daftar Informasi Publik dan pengujian konsekuensi Informasi yang Dikecualikan;
2. Keraguan pemangku kepentingan pada PPID Kecamatan Matraman dalam memberikan informasi terkait dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sehingga menyebabkan proses pelayanan Informasi Publik mengalami keterlambatan. Hal tersebut meningkatkan potensi pengajuan keberatan dan sengketa informasi menjadi semakin meningkat.
3. Sumber Daya Manusia di Kecamatan Matraman masih terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik;
4. Masih adanya oknum masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID Kecamatan Matraman, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa;
5. Masih belum tersedianya peraturan khusus dari Pemerintah untuk menanggulangi kasus oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik demi mencari keuntungan semata;
6. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, PPID Kecamatan Matraman belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
7. PPID Kecamatan Matraman juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik;
8. Keterlibatan PPID Kecamatan Matraman juga masih belum maksimal dalam penanganan keberatan dan sengketa informasi publik karena kurangnya pemahaman dalam hal menindaklanjuti keberatan informasi publik yang muncul;
9. Sumber Daya Manusia di Kecamatan Matraman sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik dan tidak adanya Pelaksana Pranata Kehumasan/Tenaga Ahli (Kameramen dan Editor); dan
10. Adanya keterbatasan dalam pengajuan anggaran prasarana sarana kehumasan (Camera, Microphone Clip On Wireless, Computer/PC, Laptop).

## VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kecamatan Matraman pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, atau pun Focus Group Discussion untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Pemutakhiran Sistem Informasi PPID dan portal/website/mobile apps PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur agar lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara online; dan
3. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Kecamatan Matraman  
Selaku Ketua PPID  
Kecamatan Matraman,

Drs. Dadang Yudi Hartono, M.Si.  
NIP 197306121993021002

Jakarta, 31 Mei 2024  
Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Sekretariat PPID Kecamatan Matraman,

Dwi Wulan Sari, S.E.  
NIP 198209242010012028


Ditetapkan oleh,  
Camat Kecamatan Matraman  
Selaku atasan PPID Kecamatan Matraman,



Bambang Pangestu A., S.E., M.M.  
NIP 196907241996031003

## LAMPIRAN -LAMPIRAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)KECAMATAN MATRAMAN TAHUN 2023

### FRONT OFFICE LAYANAN PPID



## BACK OFFICE LAYANAN PPID



## ADMIN DI BACK OFFICE



# RUANG KERJA



**DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI TERKAIT PERSIAPAN  
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN  
PUBLIK PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023  
KAMIS, 13 APRIL 2023**



**DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI PENYERAHAN DATA PENDUKUNG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) TAHUN 2023 DALAM RANGKA  
PERSIAPAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI  
BADAN PUBLIK PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023  
RABU, 3 MEI 2023**




**DOKUMENTASI SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
RABU, 7 JUNI 2023**



**DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN WEBSITE PPID PADA  
BADAN PUBLIK KECAMATAN DAN KELURAHAN  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
KAMIS, 6 JULI 2023**



**DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI PROGRES REPORT E-MONEV TAHUN 2023 PADA BADAN PUBLIK SEKRETARIAT KOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
SELASA, 8 AGUSTUS 2023**



**DOKUMENTASI ZOOM MEETING**  
**RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN PEMUTAKHIRAN DATA**  
**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PPID KECAMATAN**  
**DAN PPID KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**  
**KAMIS, 24 AGUSTUS 2023**

